Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Fasilitas Bantenanterianuem DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK: Negara Kelas IIB Padang Panjang

Persyaratan

1. Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- 1. Pemberian **KEMENTIERIAN யிக்கிபித் மிகிய Akkir HAM RieSteM Artigra கிடிவர்கள் an** pemerintah அத் த்தி த்தி அத்தி அத்
- 2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Rutan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakata/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
- 3. Kepala Rutan meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verivikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI;
- 4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum;
- 5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rutan atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- 6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;
- 7. Petugas Rutan mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum;
- 8. Kepala Rutan melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 9. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala Rutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohonan dinyatakan lengkap;
- 10. Kepala Rutan menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan;
- 11. Kepala Rutan melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelk EMPENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

7 Hari Negara Kelas IIB Padang Panjang

Paling lama 7 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Rutan sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Tersampaikannya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum.
Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri

Pengaduan Layanan

1.Facebook: rutan padang panjang

2.Instagram: @rutanpadangpanjang

3.Twitter: @Rutanpanjang

4. Whatsapp: 0812 6151 8543

5.Telepon: 0813 9851 3966

6.Email: padangpanjangrutan@yahoo.co.id